



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, berhasil guna, Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999.



tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi yaitu salah satunya dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, yang terdiri dari :



- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan Program, dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
- 3) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - b. Seksi Pengendalian , Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja, dan
 - c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja.
- 4) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja
- 5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) LLK – UKM
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disertakan pada (Lampiran 6).

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

- VISI DAN MISI

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah :



" Terwujudnya masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan "

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
- b. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja
- c. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak
- d. Meningkatkan keterampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Penetapan Program kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.



- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan Kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- d. Pengoordinasian, Pengendalian dan Fasilitasi kegiatan di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip Dinas.
- f. Pembina UPTD di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Pelaksanaan sistem Pengendalian internal.
- j. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- l. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Staf
- m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.



1) Sekretariat

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan Program Kerja, urusan Keuangan, Urusan Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan aset.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pengumpulan peraturan, Perundangan-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- e. Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
- f. Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- g. Penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- h. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- i. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta ataupun tidak.
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

A. Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan program dan perlengkapan mempunyai Tugas :

- a.** Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program dan perlengkapan.
- b.** Pengoordinasian dan Pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c.** Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksanaan kegiatan.
- d.** Membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf pendukung kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- e.** Mengkoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f.** Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
- g.** Mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h.** Melaksanakan urusan rumah tangga, yang meliputi Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas.
- i.** Pengelolaan / Pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- j.** Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- k.** Pelaksanaan penatausahaan Aset Dinas.



- l.** Menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
 - m.** Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas.
 - n.** Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun.
 - o.** Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sub Bagian Aparatur dan Umum**
- a.** Menyusun Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - b.** Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh kadis
 - c.** Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada sekretariat Dinas.
 - d.** Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil,
 - e.** sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan-laporan pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f.** Menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - g.** Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja dinas.



- h. Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas
- i. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- j. Pelaksanaan Inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelatihan, Kelembagaan, Sertifikasi, Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Informasi Pasar Kerja.

Dalam melaksanakan tugas bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktifitas, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.
- c. Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan penyiapan Standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan Swasta, Pemerintah, dan perusahaan dibidang ketenagakerjaan.
- e. Penyediaan informasi Ketenagakerjaan



- f. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kasi sebagai berikut :

D. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi ini mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Perluasan Kerja.
2. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja. Kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.
4. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui



5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
6. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data pencari kerja dan lowongan kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.
8. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan tenaga kerja
9. Penyelenggaraan fasilitas terhadap pengusaha atau pengguna tenaga kerja dan pencari kerja untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka usaha penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja
10. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan penempatan melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar Daerah (AKAD) dalam rangka memfasilitasi pencari kerja luar dan dalam daerah dengan perusahaan di Kabupaten Sintang
11. Penyelenggaraan fasilitas dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat
12. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/ Antar Kerja Lokal (AKL).
13. Pelaksanaan penerbitan SPP AKL.
14. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan rekomendasi penerbitan Izin mempekerjakan Tenaga Asing perpanjangan.
15. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga Pendamping Tenaga Kerja asing.
16. Penyebarluasaan dan penyajian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan perusahaan atau pengguna tenaga kerja sesuai dengan permintaan



17. Pelaksanaan Perluasan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal
18. Penyusunan laporan hasil pengembangan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja secara berkala sebagai pertanggung jawaban
19. Pelaksanaan registrasi pendataan pencari kerja sebagai laporan
20. Pelaksanaan Entry data pencari kerja dan penyedia kerja secara online
21. Pelaksanaan permitaan legalisir Kartu AK 1
22. Penyusunan laporan penerbitan AK 1 secara berkala / bulanan
23. Pengumpulan data penyedia lowongan kerja/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang
24. Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan terhadap pembentukan tenaga kerja mandiri terdidik, tenaga kerja mandiri profesional
25. Pemberian penyuluhan kepada Masyarakat tentang teknologi tepat guna dan teknologi padat karya.
26. Pemberian bimbingan, praktek penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri sesuai dengan petunjuk penerapan/ perbuatan produksi agar masyarakat dapat menerapkan teknologi tepat guna secara benar dan efisien
27. Penyusunan laporan pelaksanaan penerapan pembinaan teknologi tepat guna dan usaha mandiri di setiap wilayah untuk mengetahui hambatan atau hasil yang telah dicapai.
28. Pengalokasian dan pelaksanaan padat karya produktif dan pelaksanaan perluasan kerja sistem padat karya.
29. Penyusunan laporan pelaksanaan padat karya dan perluasan kerja serta hasil yang efisien
30. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.



31. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.

Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi tenaga kerja berdasarkan kewenangan. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program kerja tahunan seksi pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja
2. Pelaksanaan Program kerja seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
5. Pemberian Rekomendasi, menyusun dan melaporkan keberadaan tenaga kerja Asing serta monitoring Tenaga Kerja antar Kerja Lokal / antar kerja antar Daerah
6. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja.

Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis dibidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja sesuai Kewenangan. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :



1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Sertifikasi Kelembagaan dan tenaga kerja.
 2. Pelaksanaan Program kerja seksi Sertifikasi kelembagaan dan tenaga kerja.
 3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang sertifikasi kelembagaan dan Tenaga Kerja.
 4. Penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga kerja.
 5. Penyusunan rancana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan dan perizinan Kelembagaan
 6. Pelaksanaan Penerbitan dan Pengendalian izin lembaga bursa kerja / lembaga Penempatan Tenaga kerja Swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan Jabatan
 7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga sukarela
 8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- G. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan Program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan purna kerja.
- c. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerjaan dan Pengusaha.
- d. Pemerataan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- e. Penelitian, Pengesahan, Pendaftaran Kesempatan Kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan lain.
- f. Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK).
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hubungan Industrial syarat kerja dan purna kerja.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas 3 Kasi sebagai berikut :

a. **Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja**

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja mempunyai Fungsi :



1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Hubungan Industrial dan persyaratan kerja.
 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan kegiatan Penelitian, proses pengesahan dan pendaftaran kesempatan kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja bersama
 4. (PKB) Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), dan Penyerahan Pelaksanaan sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
 5. Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan Pembinaan Persyaratan Kerja ataupun Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama pada Perusahaan swasta, badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
 6. Penyiapan bahan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. **Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**
- Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas Melaksanakan Perencanaan, Koordinasi, Pedoman, Norma dan Standar dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :
1. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan \sesi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 2. Penyiapan bahan Pembinaan terhadap Perusahaan guna mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.
 3. Penyusunan bahan Petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial / Pemberhentian Hubungan Kerja.



4. Penyiapan bahan dan Pelaksanaan Penyelasaan unjuk rasa / Pemogokan oleh pekerja ataupun Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
5. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha.
6. Pelaksanaan Proses Pembentukan dan registrasi Pendaftaran Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam pembentukan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit.
8. Pelaksanaan proses Pembentukan dan registrasi pendaftaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
9. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
10. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan Fungsinya

H. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Transmigrasi, melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, Pemberdayaan, Pengerahan, Penempatan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Transmigrasi mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan Program kerja Bidang Transmigrasi
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
- c. Pengoordinasian layanan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
- d. Pengoordinasian layanan Pengurusan Hak Pengelolaan
- e. Pelaksanaan koordinasi layanan Pembangunan Satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi.



- f. Pengoordinasian layanan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (Daerah asal).
- g. Pengoordinasian layanan Perpindahan Transmigrasi dari kabupaten / Kota kesatuan Permukiman.
- h. Pengoordinasian layanan penempatan transmigrasi di satuan permukiman
- i. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat Transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat disatuan pemukiman pada tahap kemandirian.
- j. Pengembangan sarana dan praserana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman Transmigrasi pada tahap kemandirian.
- k. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan Pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- l. Perencanaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
- m. Fasilitasi penyelesaian permasalahan eks lokasi Transmigrasi.
- n. Peneliti dan Penelaahan konsep atau Naskah Dinas serta Dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- o. Penyusunan Laporan tahunan di bidang Transmigrasi.
- p. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Transmigrasi mempunyai 2 (dua) kasi yaitu sebagai berikut :

A. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana dan pemetaan lokasi pembangunan penduduk transmigrasi, menyediakan informasi pengembangan wilayah transmigrasi, bimbingan calon transmigrasi, pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Pelaksanaan program kerja seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- c. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- d. Penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan Kawasan Transmigrasi
- e. Penyusunan bahan rencana kawasan transmigrasi
- f. Penyusunan bahan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan masyarakat transmigrasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, penataan dan mengendalikan kawasan transmigrasi serta fasilitas penyelesaian permasalahan eks lokasi transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai Fungsi :

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Pembangunan kawasan, Pengerahan dan penempatan penduduk.
- 2) Pelaksanaan program kerja Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.
- 3) Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.



- 4) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.
- 5) Penyusunan bahan Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
- 6) Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke Provinsi (Daerah asal).
- 7) Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke satuan permukiman.
- 8) Penyusunan bahan penempatan transmigrasi di satuan permukiman
- 9) Penyusunan kebutuhan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan permukiman pada tahap kemandirian.
- 10) Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan eks transmigrasi
- 11) Penyusunan bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian.
- 12) Penyiapan lahan, fasilitasi dan koordinasi pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah eks transmigrasi
- 14) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.



Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kabupaten Sintang.

Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. HAL-HAL LAIN YANG BERPENGARUH

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 24 (Dua Puluh Empat) orang pegawai (Desember 2019) dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) orang.

1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- | | | | |
|-----------------|---|----|-------|
| a) Golongan I | = | 1 | Orang |
| b) Golongan II | = | 4 | Orang |
| c) Golongan III | = | 15 | Orang |
| d) Golongan IV | = | 4 | Orang |

2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :



a). Pejabat Negara	=	-	Orang
b). Eselon II.b	=	1	Orang
c). Eselon III.a	=	1	Orang
d). Eselon III.b	=	2	Orang
e). Eselon IV.a	=	7	Orang
f). Eselon IV.b	=	1	Orang
g). Fungsional Tertentu	=	1	Orang
h). Non Eselon	=	11	Orang

- b. Pegawai Non Organik (*Tenaga Clening Service*) dengan jumlah 2 (dua) orang.

Secara keseluruhan, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang Berdasarkan Eselon dan Golongan
Per 31 Desember 2019

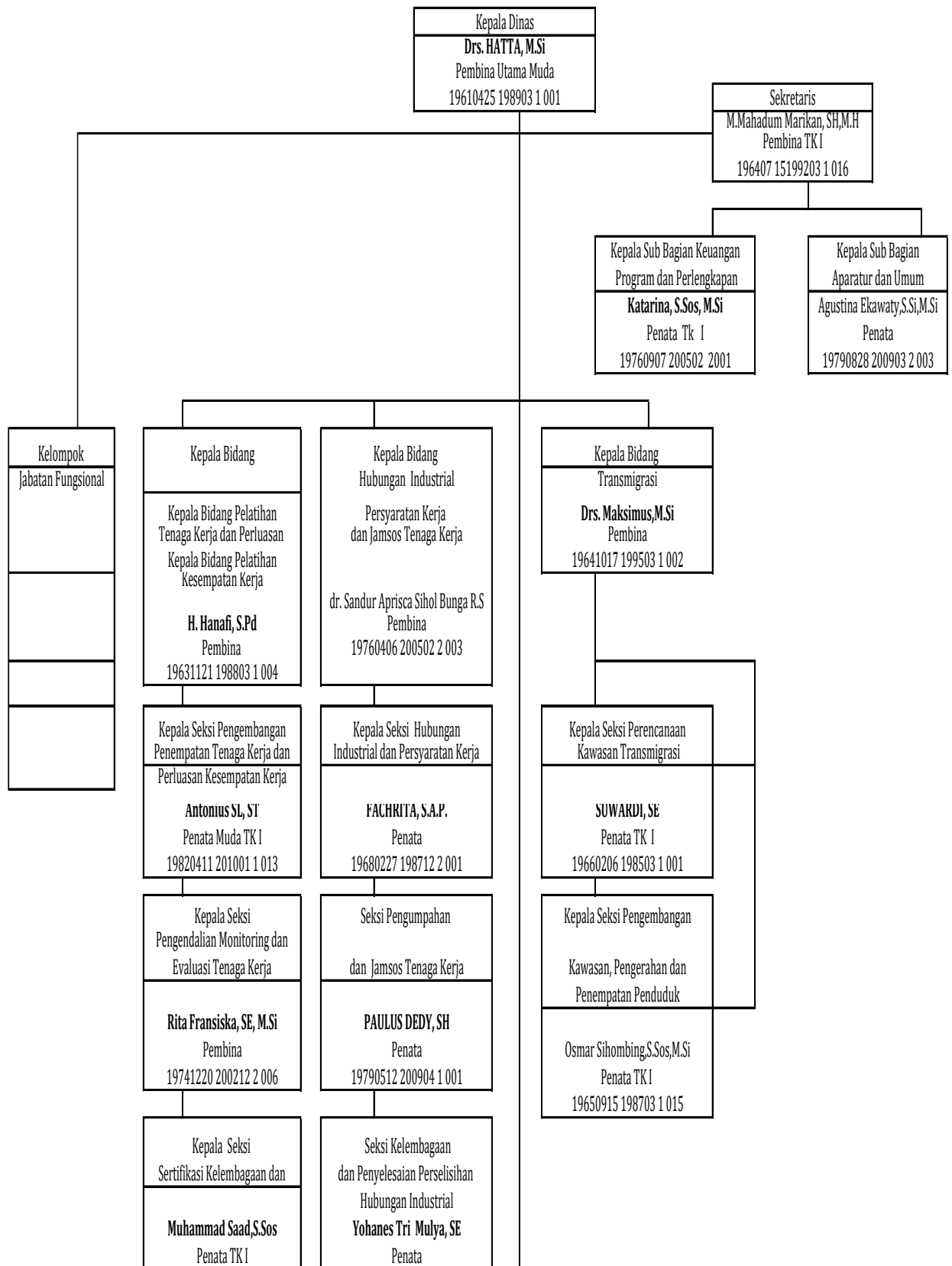
No	Eselon/Non Eselon	Jml	Golongan				
			Non Golongan	IV	III	II	I
1	Pejabat Negara	-	-	-	-	-	-
2	II	1	-	1	-	-	-
3	III	3	-	3	-	-	-
4	IV	8	-	1	8	-	-
Sub Jumlah		12	-	5	8	-	-
5	Non Eselon	12	-	0	10	3	1
Jumlah		24	-	5	18	3	1

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :





GAMBARAN POSISI UNIT KERJA DI DALAM STRUKTUR KERJA DAN
ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI





2) Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terletak di Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang. Disamping Gedung Kantor yang telah disebutkan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola gedung-gedung sebagai berikut :

Gedung Fasilitas Pelatihan di Jalan Teluk Menyurai, yaitu Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK-UKM).

b. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang tersedia, yaitu

- | | | | |
|-------------------------|---|----|------|
| 1) Kendaraan Roda dua | = | 11 | Unit |
| 2) Kendaraan Roda Empat | = | 2 | Unit |

Keterangan :

(Toyota Kijang KB. 28) Mobil Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

(Toyota Kijang KB. 8325. EA) Mobil Praktek di KKLK UKM)

c. Komputer

- | | | | |
|-------------------------|---|---|------|
| 1) Komputer dan monitor | = | 5 | Unit |
| 2) Laptop/Notebook | = | 7 | Unit |



3) Sumber Dana

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari dana rutin dan pembangunan APBD Kabupaten Sintang ditambah dengan dana APBN berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi.

Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang Pada Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019
A	APBD Kabupaten Sintang	5.221.485.171,00
	1. Belanja Tidak Langsung	2.513.959.531,00
	2. Belanja Langsung	2.707.525.640,00

E. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran dimana dari 413.369 jiwa penduduk Kabupaten Sintang, 298.296 jiwa atau 72,16% di antaranya tergolong penduduk usia kerja (tenaga kerja).



Hasil Sakernas 2019 untuk Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa angkatan kerja yang bekerja 215.367 jiwa dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 6.438 jiwa. Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar terserap di sektor pertanian, selebihnya terserap di sektor jasa, konstruksi, industri dan sektor lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019 mencapai 72,20%. TPAK laki-laki (86,84%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (57,56%). Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat pengangguran laki-laki sebanyak 2.963 Jiwa dan tingkat pengangguran perempuan 3.475. Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar bekerja berusaha sendiri sebanyak 47.235, berusaha dibantu buruh tidak tetap 41.452, berusaha dibantu buruh tetap 3.401, buruh/karyawan/pegawai sebanyak 46.864, bekerja bebas di pertanian 7.534, bekerja bebas non pertanian 8.171 dan pekerja tidak dibayar 54.272. Ini berarti peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal masih rendah dan cenderung stagnan.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui perluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

1. Permasalahan Ketenagakerjaan, meliputi ;
 - a) Masih minimnya Basis Data di Bidang Tenaga Kerja



- b) Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan peningkatan kesempatan kerja
 - c) Tingginya angka pengangguran terbuka yang tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja.
 - d) Terbatasnya Anggaran Daerah untuk Pelatihan Ketenagakerjaan.
 - e) Rendahnya tingkat Perusahaan yang menerapkan UMK mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial
 - f) Rendahnya jumlah tenaga kerja yang ikut serta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
 - g) Masih kurangnya pegawai Mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pembinaan Penegak hukum di Perusahaan.
2. Permasalahan Ketransmigrasian, meliputi ;
- 1) Tingginya kasus Permasalahan Sertifikat eks Lokasi Transmigrasi
 - 2) Sarana dan Prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan
 - 3) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan alternatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.
3. Permasalahan Kesekretariatan, meliputi ;
- 1) Terbatasnya jumlah PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tidak sesuai dengan jumlah PNS hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
 - 3) Terbatasnya SDM ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lain-lain.



D. Landasan Hukum

LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

E. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders*



pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan *Stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. didalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PRODUKTIF, SEJAHTERA BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN MANDIRI DALAM MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN”

C. Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merumuskan dari 8 (delapan) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :



- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional
- g. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja
- h. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak
- i. Meningkatkan keterampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat
- j. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat
- k. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja
- l. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya.
- m. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu.



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	80	83	85	87	90
		2. Meningkatkan jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	15	15	15
2.	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	80	83	85	87	90
			4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4. Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5. Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	151	165	175	180	185
			5. Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan produktivitas Penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	3,05	3,04	3,02	3,01	2,99
			6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
			8. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan.					
			9. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten	6	6	10	12	12
4.	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan							



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Terwujudnya Peningkatan ketrampilan pelayanan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat	6. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	Sintang					
			9. Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat	100	100	100	100	100
			10. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5	5	5	5	5
		7. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan social tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	11. Persentase Penurunan Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	85	90	92	95	98
6.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan	8. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12. Persentase Penurunan Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	85	90	92	95	98
			13. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) %	95	97	100	100	100
		9. Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga kerja	14. Persentase Tenaga Kerja yg memiliki BPJS Ketenagakerjaan	60	65	70	75	80
			15. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40	40	40	40 %	40
		10. Pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan Perempuan						



Hasil revidir pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan indikator sasaran. Hasil revidir selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis 36indicator dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan.



Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif.

Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Misi Kesatu

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

Tujuan 1

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. Misi Kedua

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

Tujuan 2

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Misi Ketiga

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat 37ndic, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

Tujuan 3

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat 37ndic, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. Misi Keempat

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat



Tujuan 4

- Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteran Masyarakat;

5. Misi Kelima

- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

Tujuan 5

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan 38ndica tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan ndica pengawasan tenaga kerja;

6. Misi Keenam

- Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya 38ndicat lingkungan fisik, 38ndica dan budaya

Tujuan 6

- Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya 38ndicat lingkungan fisik, Indikator dan budaya;

II. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang Indikator Sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:



- 1. Tujuan Kesatu :** Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;
 - **Sasaran 1** : Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - **Sasaran 2** : Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;
- 2. Tujuan Kedua :** Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kerja;
 - **Sasaran 3** : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
- 3. Tujuan Ketiga :** Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;
 - **Sasaran 4** : Tersedianya Data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja:
 - **Sasaran 5** : *Terlaksananya Pengembangan ketenaga kerjaan meliputi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja Penempatan dan perluasan Kesempatan kerja.*
- 4. Tujuan Keempat :** Terwujudnya Peningkatan Ketrampilan, Pelayanan produkvtas dan kesejahteraan Masyarakat;
 - **Sasaran 6** : Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- 5. Tujuan Kelima :** Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan indicator tenaga kerja



serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja;

- **Sasaran 7** : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja;

6. Tujuan Keenam : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerjapengembangan hubungan industrial, dan peningkatan Jaminan social tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja.

- **Sasaran 8** : Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan Tenaga Kerja;
- **Sasaran 9** : *Pengembangan system Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan*

7. Tujuan Ketujuh : Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya dukung tampung alam dan daya tampung lingkungan fisik, social dan budaya.

Sasaran 10 : Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan Rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;

Sasaran 11. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan



Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Perjanjian kerja Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, berdasarkan hasil Reviu IKU.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria Indicator yang baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound*).

Pada Tabel : 2.1 berikut ini diidentifikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pada Lampiran 4 terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta target pencapaian 2016-2021



IV. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Hasil revidi sebanyak 18 Indikator adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang Tahun 2016-2021
dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

Visi	: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan
-------------	--

Misi I	: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang Professional						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1	Meningkatnya Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sekretariat (Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan)	
		2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2.	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sekretariat (Bagian Aparatur dan Umum)	



Misi II	: Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Administratif dan teknis dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
2	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sekretariat (Bagian Aparatur dan Umum)	
				4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	Sekretariat Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	



Misi III	: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
		4	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				7.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

		5.	Terlaksananya Pengembangan ketenaga kerjaan meliputi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan perluasan Kesempatan kerja	8.	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)		
--	--	----	--	----	---	--	--



Misi IV	: Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
3	Terwujudnya Peningkatan ketrampilan pelayanan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat.	6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	9.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	LLK-UKM	
				10.	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	



Misi V : Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta mendukung Kebebasan Berserikat						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja	7.	Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	11	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja
				12	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja



Misi V		: Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta mendukung Kebebasan Berserikat					
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
5	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja	8.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga kerja	13	Persentase Tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	
				14	Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan hidup Layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK) %	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	
		9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	



Misi VI	: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
6	Terwujudnya Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya	10	Terlaksananya pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	
		11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan,	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

			18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	Pengeralahan dan Penempatan Penduduk)	
--	--	--	----	---	---------------------------------------	--



V. PERJANJIAN KINERJA

Dasar penghitungan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun yang ditetapkan pada awal tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Perubahannya serta hasil revidi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH
Jabatan : Bupati Sintang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SINTANG,



FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Orang
2.	Tersedianya data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan Umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial.	2. Tingkat Pengangguran terbuka (%) 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,01 % 90 % 12 Orang
3.	Meningkatnya jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	5. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %
4.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	6. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 orang
5.	Meningkatnya Kinerja pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	7. Tingkat kehadiran PNS (%) 8. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	87 % 100 %



6.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%) 10. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 % 90 %
7.	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, Pekerja anak dan Perempuan	11. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %
8.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	12. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, (kompetensi) bersertifikat atau kewirausahaan (Orang) 13. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 Orang 5 lembaga
9.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	14. Persentase Tenaga Kerja yang Menjadi peserta BPJS 15. Ketenagakerjaan Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	85 % 100 %
10	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	16. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) 17. Persentase Penanganan permasalahan Eks	50 KK 90 %



		Transmigrasi (%)	
11	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	18. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokal)	2 Lokasi

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 653.740.400,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 219.689.740,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 25.027.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 215.980.000,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 15.000.000,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Rp 335.979.000,00	APBD
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp 410.037.000,00	APBD
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Rp 420.128.050,00	APBD
9.	Peringatan hari Nasional dan Daerah		Rp 38.171.500,00	APBD
10	Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rp 105.622.750,00	APBD
11	Transmigrasi Lokal		Rp 118.152.100,00	APBD
TOTAL			Rp 2. 557. 525. 540	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

11.	Pameran Pembangunan	Rp	38.171.500,00	APBD
	TOTAL	Rp	2.557.525.540,00	

Sintang, 30 Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG,



dr.H.JAROT WINARNO, M.Med, PH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
SINTANG,



FLORENSIUS KAH, S. Pd, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004



I. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2019).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 yang ada adalah anggaran dari APBD Tahun 2019 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahun 2019 adalah sebagaimana dimaksud (Lampiran 3).



Lampiran III

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	87 %
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %
4.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	5. Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Orang
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	98 %
		7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	90 %



5	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	8. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	95 %
		9. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	87 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	10 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 Orang
		11 Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga
7.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga Kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02 %
		13 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	
		14 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kab. Sintang	
8.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pekerja Anak dan Perempuan	15 Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %



9.	Terlaksananya Pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2	Lokasi
10.	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50	KK
		18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	90	%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 653.740.400,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 219.689.740,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 25.027.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 215.980.000,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 15.000.000,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Rp 335.979.000,00	APBD
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp 410.037.000,00	APBD
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Rp 420.128.050,00	APBD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

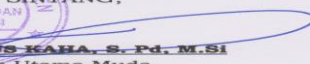
9	Pengembangan Transmigrasi Wilayah		Rp 105.622.750,00	APBD
10	Transmigrasi Lokal		Rp 118.152.100,00	APBD

11.	Pameran Pembangunan	Rp 38.171.500,00	APBD
	TOTAL	Rp 2.557.525.540,00	

Sintang, 30 Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG,

dr.H.JAROT WINARNO, M.Med. PH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
SINTANG,

FLORENSIUS KAHAR, S. Pd. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004



PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN
KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.190.000
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 64.800.000
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 2.550.000
					4	Penyediaan alat dan bahan Kebersihan Kantor	Rp. 8.500.000
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 31.624.000
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.716.000
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.181.000
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp. 6.240.000



						Perundang-undangan	
					9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 13.984.000
					10	Penyediaan Jasa Tenaga kontrak	Rp.145.190.400
					11	Penataan Aset	Rp. 1.500.000
					12	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 15.600.000
					13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.000.000
					14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 39.520.000
					15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 49.465.600
					16	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 20.700.000
					17	Penataan halaman Kantor	Rp. 84.504.140
					18	Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 5.500.000
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja	2	Jumlah PNS yang mengikuti	15 org	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp.202.820.000



	dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional		Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			ke Luar Daerah	
					20	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp.143.995.000
					21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp.182.130.000
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	87 %	22	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 25.025.000
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 1.500.000
					24	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.500.000
					25	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp. 1.500.000
					26	Penyusunan LAKIP	Rp. 1.500.000
					27	Penyusunan LKPJ	Rp. 1.500.000
					28	Penyusunan laporan barang dan Inventaris Kantor	Rp. 1.500.000
					29	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah pemerintah	Rp. 3.000.000



					30	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 1.500.000
					31	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp. 1.500.000
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 org	32	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 125.00.000
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	33	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp. 37.206.000
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	7	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 org	34	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp.335.979.000
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja,	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,01 %	35	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Rp. 20.160.000
					36	Surveillance Implementasi ISO 9001:2015	Rp. 49.520.000



	hubungan industrial				37	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Rp. 50.000.000
					38	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 40.320.000
					39	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 89.562.000
					40	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp. 35.475.000
		9	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	95 %	41	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp.139.285.000
					42	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp.119.258.400
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	10	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	43	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 52.504.000



					44	Bimbingan Teknis Teknis-teknis Negosiasi penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	Rp. 54.961.000
					45	Monitoring pelaksanaan Pengupahan dan kepersetaan Jamsostek di Perusahaan	Rp.37.913.650
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	46	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Lokal Kalimantan	Rp.168.152.200
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	47	Sosialisasi Transmigrasi Lokal di Perbatasan	Rp. 50.000.000
		13	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	90 %	48	Pengembangan kawasan dan penempatan penduduk transmigrasi	Rp.104.729.600
					49	Pameran Pembangunan	Rp. 31.871.500
							Rp. 2.707.525.640



Jumlah Anggaran APBD : Rp 2.707.525.640,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. -

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,



Drs. HATTA, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19610425 198901 1 001



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	KETENAGAKERJAAN									
4.1	Penduduk yg bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam tahun berjalan
ASPEK PELAYANAN UMUM										
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB										
2.	KETENAGAKERJAAN									
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan
12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,04	80.04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam tahun berjalan
12.3	Pencari kerja yg ditempatkan	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191	Dalam tahun berjalan
12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3.06	3.05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	Dalam tahun berjalan
12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49.04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	Dalam tahun berjalan
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA										
3	KETENAGAKERJAAN									
1.1	Rasio Lulusan SI/S2/S3 yg bekerja	%	77	80	82	89	94	97	98	Dalam tahun berjalan



TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A.	SEKRETARIAT										
	1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	15	15	15	15	15	15	
	2	Tingkat Kehadiran PNS	%	98,20	80	83	85	87	90	95	
	3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	80	83	85	87	90	95	
	4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi 2015	TAHUN						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
B.	BIDANG TENAGA KERJA										
	1	Pencari kerja terdaftar yg ditempatkan	Orang	124	151	165	175	180	185	191	
	2	Jumlah tenaga kerja yg mendptkan pelatihan (berbasih masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan)	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
	3	Tingkat	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	



	pengangguran Terbuka									
4	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan pernajian bersama (PB)	%	100	85	90	92	95	98	100	
5	Persentase Pekerja/ buruh yg menjadi peserta Jamsostek aktif	%	82,8	80	80	82	85	87	90	
6	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	41,4	40	40	40	40	40	40	
7	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	%	89,2	90	95	97	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi 2015	TAHUN						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
C.	BIDANG TRANSMIGRASI										
	1	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	%	75	76	80	85	90	95	100	
	2	Jumlah Transmigrasi	KK	-	50	50	50	50	50	50	



		yang ditempatkan									
	3	Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini. Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kemudian untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dalam hubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kementerian Ketenagakerjaan RI serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria SMART yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur dan dapat dinilai), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Terkait Langsung pada Hasil) dan *Time bound* (Dapat dicapai pada kurun waktu tertentu).



Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, haruslah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Pengukuran tercapainya kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila hubungan antara target dan realisasi adalah positif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- b. Apabila hubungan antara target dan realisasi adalah negatif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}$$



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan IKU pada level sasaran strategis dan program/kegiatan. Dalam rangka pengembangan Sistem LAKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa sasaran strategis dan program/kegiatan ditetapkan indikator kinerja utama serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan dengan sempurna.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”**. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator Pendukung Sasaran Strategis}}{\text{Jumlah Indikator Pendukung Sasaran Strategis}}$$

Hasil pengukuran capaian disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ≤ 85 ► Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$ ► Berhasil
- $55 \leq X < 70$ ► Cukup Berhasil



< 55

► Tidak Berhasil

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja untuk setiap sasaran strategis yang mencakup :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019**
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2018)**
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan maupun direncanakan untuk tahun selanjutnya**
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pengukuran akan dijabarkan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, bertujuan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih *independent* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada *Lampiran 1* dijabarkan hasil pengukuran kinerja dan berikut akan dianalisis lebih lanjut pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis (Sasaran Pertama sampai dengan Sasaran Kesebelas).



1. SASARAN PERTAMA : MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

Tabel 3.1.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pertama (1)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %	98,65 %	13,36	113,36

Pertama memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat (%) ketersediaan sarana dan prasarana kerja, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 87 % sarana dan prasarana kerja tersedia dan terealisasi 98,65 %. Sehingga pencapaian Sasaran Pertama adalah 113,36 % (**Sangat Berhasil**).

Program/Kegiatan yang mendukung Indikator kinerja Tingkat (%) ketersediaan sarana dan prasarana kerja adalah 16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 7) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
 - 8) Penyediaan Alat dan bahan kebersihan kantor
 - 9) Penataan Aset
 - 10) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 11) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
 - 12) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - 13) Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer
 - 14) Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas/operasional
 - 15) Pemeliharaan Rutin /berkala perangkat computer dan printer
 - 16) Penataan Halaman Kantor
2. **SASARAN KEDUA : MENINGKATNYA JUMLAH PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL;**



Tabel 3.2.

Pencapaian Kinerja Sasaran Dua (2)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
2.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org	14 Org	93,33	93,33

Sasaran Kedua memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 15 orang PNS dan terealisasi 14 orang, Sehingga pencapaian Sasaran kedua adalah 93, 33 % (**Sangat Berhasil**). Program / Kegiatan Tahun 2019 yang menunjang tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
4. Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah
5. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanny
6. Penyediaan Makan dan Minum rapat



7. Penyediaan Tenaga Kontark

Sasaran Strategis Kedua selalu mancapai target. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang memadai dan banyaknya peluang diklat/sosialisasi untuk peningkatan kualitas SDM Aparatur baik di dalam Kabupaten Sintang maupun ke luar Kabupaten/Provinsi.

3. **SASARAN KETIGA : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS DALAM PELAYANAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG;**

Tabel 3.3.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tiga (3)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat (%) Kehadiran PNS	87 %	95 %	109,19 %	109, 19 %
		4. Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	96, 63 %	96,63 %	96.63 %

Sasaran Ketiga memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Yaitu : (1). Tingkat (%) Kehadiran PNS, pada tahun 2019 ditargetkan 87 % dan terealisasi 95 %, Sehingga pencapaian Sasaran dan tercapai 109,19 % sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.



(2) . Indikator Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran pada tahun 2019 ditargetkan 100 % dan terealisasi 96,63 %, Sehingga pencapaian Sasaran dan tercapai 96,63 % sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut :

2. Penyusunan Laporan analisis Beban Kerja
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis realisasi anggaran
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Penyusunan Pelaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
8. Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor
9. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
10. Penyusunan RKA SKPD
11. Pameran Pembangunan

4. SASARAN KEEMPAT : TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN MELIPUTI : PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA;



Tabel 3.4.

Pencapaian Kinerja Sasaran Empat (4)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
4.	Terlaksananya Pengembangan ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5 Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Org	338 Org	187,77	187,77

Sasaran Keempat memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2019. Pencapaian Sasaran Keempat pada tahun 2019 ditargetkan 180 orang, dan terealisasi 338 Orang, capaian melampaui target, Sehingga pencapaian Sasaran 187,77 % dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Adapaun program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah

- Pelayanan para Pencari Kerja Secara *Online*
- Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten
- Survailance ISO : 9001: 2015
- Pengadaan Website

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Sasaran Kempat adalah : Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online



5. SASARAN KELIMA : PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA;

Tabel 3.5.

Pencapaian Kinerja Sasaran Kelima (5)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
5.	Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
		7. Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenaga kerjaan	85 %	87.11	87,11	87,11

Sasaran Kelima memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu : (1) Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%).



(2). Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, untuk Nilai UMK di Kabupaten Sintang sudah setara dengan Kebutuhan Hidup Layak, berlaku semenjak tahun 2019 sudah terealisasi 100%, sesuai dengan yang di targetkan, Sehingga pencapaian Sasaran 100 % dikategorikan **Sangat Berhasil**. Sedangkan untuk Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan juga mencapai target, sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program / kegiatan yang mendukung capaian keberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan
2. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja

Efisiensi Sumber Daya dalam pelaksanaan Sasaran Kelima, yaitu melalui kegiatan pengawasan tenaga kerja sekaligus kegiatan pelaksanaan sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan.

6. SASARAN KEENAM : MENINGKATNYA KUALITAS PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL :



Tabel 3.6.
Pencapaian Kinerja Sasaran Enam (6)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU	Capaian Sasaran (%)
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 Org	384 Org	384	384
		9. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga	4 Lembaga	80 %	80 %

Sasaran Keenam memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang) dalam pelatihan ini dilaksanakan menjadi 2 (dua) tahap Yaitu : (1). Pelatihan yang dilaksanakan dengan APBD Kabupaten Sintang tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) paket, dengan Peserta sebanyak 64 Orang, dan pelatihan yang dilaksanakan Binalattas Dak (APBN)



Tahun 2019 sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan peserta sebanyak 320 Orang, maka sasaran ini melebihi target sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program / kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)
3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Bagi Pencari Kerja (DAK/APBN)
4. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Analisis efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan sasaran keenam adalah dengan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tata Rias untuk Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
- Pelatihan Mekanik Junior Sepeda Motor
- Pelatihan Komputer
- Pelatihan Mekanik Las
- Pelatihan Tata Boga
- Pelatihan Menjahit
- Listrik
- Otomotif



7. SASARAN KETUJUH : TERSEDIAANYA DATA DAN INFORMASI MENGENAI KETENAGAKERJAAN UMUM, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL;

Tabel 3.7.
Pencapaian Kinerja Sasaran Tujuh (7)

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
7.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02 %	2,99 %	101,00	101,00
		11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	90 %	63,95 %	63,95 %	63,95 %
		12 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12 org	30 Org	250	250

Sasaran Ketujuh memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **(1). Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**, ditargetkan 3,02 % dan terealisasi 2,99 % Pengangguran di Kabupaten Sintang. Sehingga pencapaian Sasaran Ketujuh Indikator kesepuluh adalah 101, %, dengan kategori **Sangat Berhasil** serta indikator kesebelas adalah **(2). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**



ditargetkan 90 % terealisasi sebesar 63,95 % atau dikategorikan **Cukup Berhasil**. Dan Indikator Kinerja keduabelas adalah (3). **Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang**, ditargetkan 12 Orang terealisasi sebesar 30 Orang sehingga Pencapaian sasaran keduabelas adalah 250 **Sangat Berhasil** melampau dari target yang telah ditentukan. Untuk Penghitungan capaian menggunakan rumus capaian pada point “b”, dikarenakan semakin rendah realisasi angka pengangguran menunjukkan semakin tingginya kinerja (angka pengangguran menurun).

Penganggur adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan. Angka pengangguran didapat dari persentase pengangguran dibagi dengan angkatan kerja.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut adalah

1. Pelayanan Para Pencari Kerja secara Online
2. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten
3. Survaillance ISO : 9001:2015
4. Administrasi Pungutan dan Retribusi Perpanjangan IMTA
5. Pengendalian dan Evaluasi Pengguna TKA di Kab Sintang
6. Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan



8. SASARAN KEDELAPAN : PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA;

Tabel 3.8.
Pencapaian Kinerja Sasaran Delapan (8)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13 Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	90, 21 %	90, 21	90, 21

Sasaran Kedelapan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase (%) Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Berdasarkan capaian indikator kinerja maka capaian sasaran Strategis kedelapan adalah 90, 21 % atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Berikut Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah

1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
3. Bimbingan Teknis Teknis-teknis Negosiasi Penyelesaian Pereselisihan hubungan Industrial.



Efisiensi Sumber Daya dalam pelaksanaan Sasaran Kedelapan, yaitu melalui kegiatan pengawasan tenaga kerja sekaligus kegiatan pelaksanaan sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan.

9. SASARAN KESEMBILAN : PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEKERJA ANAK DAN PEREMPUAN;

Tabel 3.9.
Pencapaian Kinerja Sasaran Sembilan (9)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
9.	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, Pekerja anak dan Perempuan	14 Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
10.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	15 Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	24,21 %	24,21 %	24,21 %

Sasaran Kesembilan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu **Persentase (%) Pemeriksaan Perusahaan** dan ditargetkan 40 %. di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 terdapat 204 perusahaan dan telah dilakukan pengawasan Peraturan Perusahaan terhadap 36 perusahaan. Sehingga pencapaian Sasaran Kesebelas dengan Indicator Utama Pemeriksaan Perusahaan ditarget 40% terealisasi adalah 87,5 %



atau dikategorikan **Sangat Berhasil**. Melebihi target yang telah ditentukan, Sedangkan Indikator Kinerja kelima belas **Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial** ditargetkan 95 %. di Kabupaten Sintang selama tahun 2019 terdapat 23 Kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan, sehingga realisasi pencapaian sebesar 24,21 %. dikategorikan **Berhasil**, Untuk capaian ini dapat dijelaskan bahwa semakin menurunnya Persentase Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa Tingkat Perselisihan yang ada di Kabupaten Sintang semakin berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tingkat perselisihan hubungan industrial semakin berkurang dan semakin bagus.

Program / Kegiatan yang mendukung Sasaran Kedua belas adalah :

1. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

10. SASARAN KESEPULUH : TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KETRANSMIGRASIAN YANG MENGHASILKAN REKOMENDASI UNTUK PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA DI BIDANG KETRANSMIGRASIAN MELIPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI;



Tabel 3.10.
Pencapaian Kinerja Sasaran Sepuluh (10)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	2 Desa	100	100

Sasaran Kesepuluh dengan indikator kinerja keenambelas yaitu Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi), ditargetkan 2 Kecamatan dan terealisasi 100%, yaitu terlaksananya Program/Kegiatan **Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan** di Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Serawai di 2 (dua) Desa yaitu, Desa Sungai Pisau, dan Desa Neraci Jaya. maka pencapaian Sasaran Kesepuluh dikategorikan **Sangat Berhasil**.



Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran kesepuluh adalah :

1. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan (Kalimantan). Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dalam rangka studi kelayakan pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Sintang.
2. Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi

10. SASARAN KESEBELAS : MENINGKATNYA DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KELEMBAGAAN KETRANSMIGRASIAN;

Tabel 3.11.

Pencapaian Kinerja Sasaran Sebelas (11)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	25 KK	50 %	50 %
		18. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	1200	117,65 %	117,65 %

Sasaran Kesebelas memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu ketujuhbelas : Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) pada tahun 2019 ditargetkan 50 KK, yang terealisasi sebanyak 25 KK, jadi pada Indikator



ke dua belas ini, **tidak mencapai target**. Sedangkan indikator kedelapanbelas adalah Persentase penanganan permasalahan Eks Transmigrasi % pada tahun 2019 ditarget 85 % dan terealisasi 1200 Bidang tanah, maka pencapaian Sasaran ketiga belas ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran kesebelas adalah

- 1) Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Lokal Kalimantan
- 2) Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi
- 3) Sosialisasi Transmigrasi Lokal
- 4) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan permukiman Transmigrasi (APBN TP 2018)

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan Kinerja Organisasi selama tahun anggaran 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD pada Tahun Anggaran 2019, realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar **Rp. 2.622.846.546,00** atau **96,87%**. dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.707.525.640,00** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

a. Belanja Langsung Rp 2.707.525.640,00



Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja langsung yang berasal dari DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 yang telah dipertanggungjawabkan.

b. Belanja Tidak langsung Rp. 2.513.959.531,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja gaji pegawai dan penghasilan lainnya yang merupakan belanja tidak langsung yang berasal dari DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 yang telah dipertanggungjawabkan. Apabila dibandingkan dengan anggarannya sebesar **Rp. 2.513.959.531,00** maka telah terserap sebesar **85, 03 %**. Selengkapnya realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang TA 2019 akan dilampirkan pada **Lampiran 5**. Realisasi anggaran TA 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Kemudian berdasarkan Pengukuran Kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki rata-rata persentase Capaian Kinerja 177, 39 % dan minimal capaian 50 % untuk jumlah Transmigrasi yang ditempatkan. Dengan demikian dari 11 (Sebelas) Sasaran Strategi terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang **tidak berhasil** dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Selengkapnya pengukuran kinerja dilampirkan pada **Lampiran 1**.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas mandat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 45 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 116 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

LAKIP memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama tahun 2019 dan merupakan gambaran atas capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam tahun tersebut yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Penyusunan LAKIP diharapkan menjadi alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pada tahun 2019 dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dapat terpenuhi, terdapat 18 (delapanbelas) Indicator kinerja yang ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Predikat **sangat berhasil** ada 15 (lima belas) Indicator, Predikat **berhasil ada** 2 (dua) Indicator Kinerja, serta Predikat **tidak berhasil** 1 (satu) Indikator .

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. Kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah sasaran yang dikategorikan tidak berhasil yaitu Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) ditargetkan pembangunan perumahan Transmigrasi Lokal ditahun 2019 sebanyak 50 KK, hal ini dapat dijelaskan bahwa pada



tahun anggaran 2018 jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) terealisasi sebanyak 25 KK, hal ini disebabkan adanya Pemangkasan anggaran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta, untuk tahun 2019 belum ada kelanjutan Pembangunan, jadi masih tetap sebanyak 25 KK. ada beberapa kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

Kendala-kendalanya antara lain :

- 1) . Terbatasnya Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Perumahan Transmigrasi Lokal ditahun 2019 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.
- 2) . Masih ada Lokasi Transmigrasi dan desa sekitarnya yang belum dilakukan sosialisasi rencana Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Tranmigrasi dalam program pembangunan lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan.
- 3) . Adanya Pendapat negatif dari masyarakat tentang Program Transmigrasi, bahwa Program Transmigrasi mendatangkan penduduk dari luar Pulau Kalimantan Barat
(Kabupaten Sintang), yang hanya untuk memindahkan kemiskinan dari pulau lain.
- 4). Semakin sulit mencari lahan yang kosong/Netral untuk lahan lokasi Transmigrasi.

Upaya –upaya untuk mengatasi adalah sebagai berikut :



- 1). Mengajukan Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Perumahan Transmigrasi Lokal ditahun 2019 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.
- 2). Mengadakan Sosialisasi tentang ketransmigrasiaan terutama tentang tata cara pendapatan tanah untuk lokasi transmigrasi dan usulan lokasi transmigrasi untuk penduduk setempat.
- 3). Mengajukan usulan hasil kegiatan pendataan usulan masyarakat untuk diadakan identifikasi oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat
- 4). Mengajukan kegiatan lanjutan untuk RTSP, pendataan sosialisasi, Inventarisasi dan Konsolidasi Tanah untuk lokasi Sebetung Paluk (Dusun Sepan Peturau dan Nanga Selimau) dan Dusun Belubu Desa Nanga Bayan dan Desa Sungai Bugau Kecamatan Ketunggau Hulu.



LAMPIRAN



Lampiran 1

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG
TAHUN ANGGARAN : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %	98,65 %	113,39
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Tingkat Kehadiran PNS (%))Orang)	15 Org	14 Org	93,33
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	87 %	95 %	109,20
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	96,63 %	96,63
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi :	5. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 org	384 Org	213,33



	peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja				
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%) 7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	92 % 95 %	90,21 % 24,21	98,05 25,48
6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	8. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang) 9. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 org 5 Lembaga	384 Org 4 Lembaga	384,00 80
7.	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 12. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,02 % 90 % 12 Orang	2,99 % 63,95 30 Org	101,00 140,71 250



8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan 14. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	85 % 100 %	87, 11 100 %	102, 48 100
9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	87,5 %	2,19
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 lokasi	2 Lokasi	100,00
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan	17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan	50 KK	25 KK	50,00



	administrasi kelembagaan ketransmigrasian	(KK)			
		18. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	1200 %	117,65
Rata-rata capaian Kinerja					179,78

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019)* : Rp. 2.707.525.640,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018)*: Rp. 2.622.846.546,00

96,87 %

Keterangan :

)* = Belanja Langsung

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG



Drs. HATTA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 10610425 198901 1 001



Lampiran 2

**PENGUKURAN
KINERJA DAN KETERKAITAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Targ et	Program/Kegiatan	Anggaran	Perubahan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.190.000	5.190.000	5.184.000	99,88
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	64.800.000	64.800.000	62.339.653	96,20
					3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000	2.550.000	2.580.500	61,98
					4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.500.000	8.500.000	8.481.250	99,78
					5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.624.000	31.624.000	31.619.000	99,98
					6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.716.000	21.716.000	20.896.500	96,23
					7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	9.181.000	9.181.000	9.161.200	99,78S
					8 Penyediaan Bahan Bacaan	6.240.000	6.240.000	4.290.000	68,75



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

						dan Peraturan Perundang-undangan				
					9	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.984.000	13.984.000	13.612.000	97,34
					10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	202.820.000	202.820.000	202.154.258	99,67
					11	Pameran Pembangunan	31.871.500	31.871.500	30.957.000	97,13
					12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	143.995.000	143.995.000	143.975.000	99,99
					13	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	15.600.000	15.600.000	15.496.600	99,34
					14	Penyediaan Tenaga Kontrak	145.190.400	145.190.400	143.577.576	98,89
					15	Penataan Aset	1.500.000	1.500.000	1.433.500	95,57
					16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	17.500.000	87,50
					17	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas operasional	39.520.000	39.520.000	39.480.000	99,90
					18	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.465.600	49.465.600	47.808.000	96,65
					19	Pengadaan perangkat Komputer dan Printer	20.700.000	20.700.000	20.700.000	100,00
					20	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00
					21	Pemeliharaan Rutin /	46.465.600	46.465.600	47.808.000	96,65



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

						berkala Peralatan Gedung Kantor				
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org	22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	182.130.000	182.130.000	131.734.148	72,33
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat (%) Kehadiran PNS	87 %	23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.025.000	25.025.00	25.025.00	100
		4	Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	1.433.500	95,57
					25	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	1.433.500	95,57
					26	Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	1.434.000	95,60
					27	Penyusunan LAKIP	1.500.000	1.500.000	1.434.000	95,60
					28	Penyusunan LKPJ	1.500.000	1.500.000	1.433.500	95,57
					29	Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor	1.500.000	1.500.000	1.433.500	95,57
					30	Penyusunan dan Penataan	1.500.000	1.500.000	1.433.500	95,57



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

						Aset Pemerintah				
					31	Penyusunan RKA SKPD	1.500.000	1.500.000	1.434.000	95,60
					32	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	1.500.000	1.500.000	1.420.500	94,70
					33	Penyusunan Renja SKPD	3.000.000	3.000.000	2.421.500	80,72
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Org	34	Pelayanan Pencari Kerja Secara Online	125.000.000	125.000.000	124.984.868	99,99
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	95 %	35	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	139.285.000	139.285.000	139.281.034	100
		7	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	40 %	36	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	119.258.400	199.258.400	117.409.509	98,45



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	8	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 org	37	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	335.979.000	335.979.000	335.497.200	99,86
		9	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lem bga	38	Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang	40.320.000	40.320.00	39.107.500	96,99
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,01 %	39	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	20.160.000	20.160.000	20..099.000	99,70
		11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	83,15						
		12	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12 Org	40	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	89.561.000	89.561.000	89.551.300	99,99
					41	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	50.000.000	50.000.000	47.081.700	94,16
8	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	13	Persentase Tenagakerja yang	85 %	42	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan	37.913.650	37.913.650	37.728.650,00	99,51



	serta perlindungan tenaga kerja		menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan			dan Kebersertaan Jamsostek di Perusahaan				
		14	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100	43	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	37.206.000	37.206.000	35.891.000	96,47
9	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	44	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	52.504.000	52.504.000	51.289.000,00	97,69
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yg menghasilkan rekomendasi utk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	45	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	168.152.200	168.152.200	167.172.600	99,42
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan Ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	46	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	105.622.750	105.622.750	104.729.600	99,15
		18	Persentase	90 %	47	Sosialisasi	50.000.000	50.000.000	49.130.400	98,26



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Tahun 2019

			Penangangan an Permasalahan Eks Transmigrasi (%)			Transmigrasi Lokal di Perbatasan				
							2.707.525.640	2.707.525.640	2.622.846.546	96,87

Jumlah Anggaran)* : Rp. 2.707.525.640,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 2.707.525.640,00

Realisasi : Rp. 2.622.846.546 96,87

Sintang, Februari 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang,


Drs. HATTA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19610425 198901 1 001



**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.390.000,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 69.300.000,00
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peiizinan Kendaraan Dinaa/Operasional	Rp. 2..550.000,00
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 31.624.000,00
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 15.416.000,00
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.181.000,00
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.240.000,00
					8	Penyediaan makannan dan Minumama	Rp. 13.984.000,00
					9	Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 145.190.400,00
					10	Pameran Pembangunan	Rp. 38.171.500,00



					11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 11.100.000,00
					12	Penataan Aset	Rp. 1.500.000,00
					13	Penyediaan alat Kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 8.500.000,00
					14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 39.520.000,00
					15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 49.465.600,00
					16	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 15.700.000,00
					17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 25.000.000,00
					18	Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 5.500.000,00
					19	Penataan Halaman Kantor	Rp. 84.504.140,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 191.770.000,00
					21	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp. 143.995.000,00
					22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 215.980.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	85%	23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 25.025.000,00



	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 1.500.000,00
					25	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.500.000,00
					26	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp. 1.500.000,00
					27	Penyusunan LAKIP	Rp. 1.500.000,00
					28	Penyusunan LKPJ	Rp. 1.500.000,00
					29	Penyusunan laporan barang dan Inventaris Kantor	Rp. 1.500.000,00
					30	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 1.500.000,00
					31	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp. 1.500.000,00
					32	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	180 org	33	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 125.000.000,00
5	Peningkatan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum	97 %	34	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp. 37.206.000,00



			Kabupaten (UMK) (%)				
		7	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	75 %	35	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp. 37.913.650,00
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (kompetensi) bersertifikat atau kewirausahaan (Orang)	100 org	36	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp. 335.979.000,00
		9	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi				
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02%	37	Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Rp. 20.160.000,00
		11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		38	Surveillance implementasi ISO 9001:2015	Rp. 49.520.000,00
		12	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		39	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Rp. 50.000.000,00
					40	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 40.320.000,00
					41	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 89.562.000,00



					42	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp. 35.475.000,00
		13	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	43	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp. 139.285.000,00
		14	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	44	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp. 119.258.400,00
					45	Bimbingan Teknis Teknik-teknik Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial	Rp. 54.961.000,00
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	46	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 31.504.000,00
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	47	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	Rp. 118.152.100,00
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK		Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-



		18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	48	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	Rp. 105.622.750,00

Jumlah Anggaran APBD : Rp 2.707.525.640,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. 3.341.648.000,00

Sintang, Februari 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang,

Drs. HATTA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19610425 198901 1 001



TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021

Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.	KETENAGAKERJAAN										
4.1	Penduduk yg bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam tahun berjalan	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB											
2.	KETENAGAKERJAAN										
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan	
12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,04	80.04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam tahun berjalan	
12.3	Pencari kerja yg ditempatkan	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191	Dalam tahun berjalan	
12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3.06	3.05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	Dalam tahun berjalan	
12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49.04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	Dalam tahun berjalan	
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA											
3	KETENAGAKERJAAN										



1.1	Rasio Lulusan SI/S2/S3 yg bekerja	%	77	80	82	89	94	97	98	Dalam tahun berjalan
-----	-----------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----------------------

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A.	SEKRETARIAT										
	1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	15	15	15	15	15	15	
	2	Tingkat Kehadiran PNS	%	98,20	80	83	85	87	90	95	
	3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	80	83	85	87	90	95	
	4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B.	BIDANG TENAGA KERJA										
	1	Pencari kerja terdaftar yg ditempatkan	Orang	124	151	165	175	180	185	191	
	2	Jumlah tenaga kerja yg mendptkan pelatihan (berbasih masyarakat,	Orang	100	100	100	100	100	100	100	



		kompetensi dan atau kewirausahaan)									
	3	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	
	4	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan peradilan bersama (PB)	%	100	85	90	92	95	98	100	
	5	Persentase Pekerja/ buruh yg menjadi peserta Jamsostek aktif	%	82,8	80	80	82	85	87	90	
	6	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	41,4	40	40	40	40	40	40	
	7	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	%	89,2	90	95	97	100	100	100	



Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi 2015	TAHUN						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
C.	BIDANG TRANSMIGRASI										
	1	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	%	75	76	80	85	90	95	100	
	2	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	-	50	50	50	50	50	50	
	3	Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”**, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan,



maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, mengingat terdapat perubahan Peraturan yang mendasari laporan ini sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sintang, Februari 2020
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang,





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan



tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2019 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021 sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 ditetapkan 11 sasaran strategis dengan 18 indikator sasaran dan mengacu pada 6 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Misi pertama terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja

Misi kedua terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja

Misi ketiga terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja

Misi keempat terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja

Misi kelima terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja

Misi keenam terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja

Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2019

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	113.39	0	98.65	0	0
			0	0	1	93,33%	0	0
2	Misi 2	2	1	109,20	0	95,%	0	0
			0	0	1	96,63	0	0
3	Misi 3	3	1	213,33	0	338 org	0	0
			0	0	1	90,21%	0	0
			0	0	1	25,48		
4	Misi 4	2	1	384.00	0	384 %	0	0



			0	0	1	80	0	0
5	Misi 5	6	1	101	0	2,99%	0	0
			1	140,71	0	63,95		
			1	250	0	30 Org	0	0
			1	102,48	0	87,11	0	0
			0	0	1	100 %	0	0
			0	0	1	87,5 %	0	0
6	Misi 6	2	0	0	1	100.00	0	0
			0	0	0	1	50 %	0
			1	117,65	0	1200	0	0
	Jumlah	18	9		8		1	0

Keterangan :

- Capaian pada misi pertama, sebanyak 2 indikator kinerja atau 116, 93 % melampaui target dan 1 indikator kinerja atau 93, 33% sesuai target.
- Capaian pada misi kedua, sebanyak 2 indikator kinerja atau 109,20% melampaui target dan 1 indikator kinerja atau 96,63% sesuai target.
- Capaian pada misi ketiga, sebanyak 3 indikator kinerja atau 213.33 melampaui target, dan 1 indikator kinerja 90,21 % sesuai target yang ditetapkan, serta indikator kinerja 25,48 Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial sesuai target berhasil.
- Capaian pada misi keempat, sebanyak 2 indikator kinerja 384 melapau target, dan 80 % berhasil sesuai target yang ditetapkan.



- Capaian pada misi kelima, sebanyak 6 indikator kinerja dengan capaian : 101,00% sangat berhasil sesuai target, 140,71 sesuai target berhasil, 250 sangat berhasil melampaui target, 102,48 sangat berhasil, 100 % sangat berhasil, 25,48 penurunan kasus hubungan industrial, menunjukkan bahwa perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang kasusnya semakin berkurang untuk tahun 2019, mencapai target yang ditetapkan berhasil.
- Capaian pada misi keenam, sebanyak 3 indikator kinerja atau 100 % sesuai target dan 1 indikator kinerja 50, % tidak berhasil, tidak sesuai target yang ditetapkan, serta satu indikator 117,65 % sangat berhasil, melampaui target yang ditentukan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI



Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Pada tahun 2019 terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis, dan 18 (delapanbelas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja telah dapat terpenuhi, dimana 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan mendapatkan predikat melampaui target sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dengan kategori **sangat berhasil**, Indikator kinerja dengan kategori **berhasil**, dan 1 (satu) Indikator kinerja dengan kategori **belum mencapai target**

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Isu Strategis	27
E. Landasan Hukum	30
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	31
A. Renstra	31
B. Visi dan Misi	32
C. Tujuan dan Sarasan	33
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	61
A. Capaian Kinerja Organisasi	61
B. Realisasi Anggaran.....	82
BAB IV : PENUTUP	84
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : REALISASI PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
- LAMPIRAN 2 : KETERKAITAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2019
- LAMPIRAN 3 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
- LAMPIRAN 4 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
- LAMPIRAN 5 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
- LAMPIRAN 6 : TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
- LAMPIRAN 7 : RENCANA AKSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019
- LAMPIRAN 8 : REALISASI APBD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL.MT.Haryono Km.2 Sintang Telp.(0565)23182 Fax.(0565) 24520 21482



LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2019